

PEMINANGAN DALAM ADAT *SUKU TAJIO* DI DESA SINEY KECAMATAN TINOMBO SELATAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Sri Ajirna¹, Muh. Syarif Hasyim², Sahran Raden³

¹Student Faculty of Shariah IAIN Palu, email: sriajirna51@gmail.com

²Lecturer Faculty of Shariah IAIN Palu, email: mawomba@gmail.com

³Lecturer Faculty of Shariah IAIN Palu, email: sahrandn74@yahoo.com

Abstract: *This study aims by using qualitative methods with data collection techniques, namely interviews, observation, verification in order to obtain data that is truly valid and can be accounted for. The results of this study indicate that the marriage in the adat of the Tajio Tribe in Siney Village, Tinombo Selatan District, Parigi Moutong Regency is to open the tajalang to open the road, that is, the man will tell his desire to propose to the woman but with satire words, then Nalolo Tevulang Nombosi is looking for a day or It is a good month to meet the family of the woman who wants to be married to, the next stage is to open the first tejarita, namely the man comes to the woman's house to discuss further the matchmaking plan and the last marriage process is tevea nelili, which is sprinkling yellow rice on the man's family This is a sign that the woman's family has officially accepted the proposal of the male party and the view of Islamic law on the marriage of the Tajio Tribe in Siney Village, Tinombo Selatan District, Parigi Moutong Regency is not against Islamic Law and even in accordance with Islamic Law because of the marriage in The traditions of the Tajio Tribe in Siney Village, South Tinombo District, Parigi Moutong Regency contain elements of faith, elements of worship and contain elements of akhlakul karimah.*

Keywords: *Apply, Male, Female, Traditional Tajio Tribe*

Abstrak: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, verifikasi guna mendapatkan data yang benar-benar valid dan dapat di pertanggungjawabkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong yaitu membuka *tajalang* membuka jalan yakni si laki-laki akan memberi tahukan keinginannya untuk meminang si perempuan tapi dengan kata sindiran, kemudian *Nalolo Tevulang Nombosi* yaitu mencari hari atau bulan yang baik untuk bertemu keluarga si perempuan yang ingin dipinangnya, tahapan selanjutnya membuka *tejarita* pertama yaitu pihak laki-laki datang kerumahnya si perempuan untuk membicarakan lebih jauh rencana perjodohan dan prose peminangan yang terakhir adalah *tevea nelili* yaitu menaburkan beras kuning kepada keluarga pihak laki-laki pertanda bahwa pihak keluarga perempuan telah resmi menerima pinangan pihak laki-laki dan pandangan hukum Islam terhadap peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong adalah tidak bertentangan dengan Hukum Islam bahkan sesuai dengan Hukum Islam karena peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan

Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong mengandung unsur keimanan, unsur ibadah dan mengandung mengandung unsur *akhlakul karimah*.

Kata kunci: Peminangan, Laki-laki, Perempuan, Adat Suku *Taijo*

A. Pendahuluan

Islam memandang ini sebagai hal yang fitrah (manusiawi) dan bukan hal yang tabu ataupun terlarang. Oleh karenanya dalam rangka menempatkan manusia agar tetap pada derajatnya sebagai makhluk yang mulia, maka Allah swt. menurunkan seperangkat aturan kehidupan yang harus diambil dan dijalankan oleh umat manusia yaitu syari'at Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw, termasuk di dalamnya tercakup aturan untuk menyelesaikan masalah yang satu ini. Diantaranya adalah pengaturan mengenai khitbah (meminang) sebagai aktivitas syari'i yang harus dipilih oleh seorang muslim. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.¹

Dalam hukum Islam, peminangan merupakan suatu langkah pendahuluan dan merupakan proses yuridis yang dibenarkan oleh hukum, yakni memberi jalan bagi seorang laki-laki yang akan memperisterikan seorang wanita melalui prosedur yang layak dan baik menurut pandangan agama dan masyarakat dan dilakukan secara legal serta penuh dengan suasana kekeluargaan.²

Melalui peminangan beserta rangkaiannya, masing-masing pihak dapat memperoleh gambaran yang lebih konkret akan calon jodohnya berdasarkan kondisi obyektif dan subyektif untuk mengantarkan kedua pihak ke pintu gerbang akad perkawinan dan kehidupan bersama yang didirikan atas dasar yang kokoh, sehingga dapat diharapkan kelestarian dan kelangsungan perkawinan itu sepanjang hayat dikandung badan. Oleh karena peminangan merupakan jalan terwujudnya kemaslahatan hidup yang diridhai dan direstui agama, maka hukum

¹Abul A'la al-Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam, Terjemahan Achmad Rais*, (Jakarta Gema Insani Press, 1995), 63.

²Salmah Mahfoedz, *Proses Tata Cara Pernikahan Yang Islami*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), 35.

Islam membenarkan peminangan beserta rangkaiannya. Misalnya, melihat pihak calon isteri atau sebaliknya, saling berkenalan dalam batas-batas yang terhormat dan akhlak mulia, meneliti kelebihan dan kekurangan masing-masing dan lain sebagainya, dimana hal-hal tersebut tanpa adanya alasan yang membenarkan yakni sebagai jalan menuju akad perkawinan, tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Di samping itu, dalam proses pelaksanaan peminangan, selain diatur oleh aturan-aturan agama, juga diatur melalui prosesi adat termasuk peminangan adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong.

Suku *Tajio* sebagai salah satu Suku dari bangsa Indonesia mempunyai adat yang berbeda dengan Suku bangsa yang lainnya. Penyelenggaraan upacara adat biasanya dilaksanakan pada saat pernikahan. Pada masa sebelum masuknya agama Islam, upacara-upacara adat seperti dilakukan dengan mantera-mantera yang mengandung animisme. Setelah masuknya agama Islam, pesta pernikahan disesuaikan antara upacara adat setempat dengan upacara menurut agama.

Suku *Tajio* dalam tahapan pernikahan berpandangan bahwa peminangan merupakan tahap awal menuju pernikahan dalam memasuki kehidupan yang sangat sakral karan pernikahan dianggap sebagai suatu proses aktivitas jasmaniah dan rohaniah bagi pasangan suami isteri. Dengan demikian, proses peminangan itu dilakukan melalui adat istiadat.

Saat ini, peminangan adat Suku *Tajio* masih tetap dipertahankan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Sehingga adat ini memberikan dampak yang baik bagi masyarakatnya. Sebagaimana keyakinan masyarakat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong bahwa peminangan yang didahului dengan suatu adat yang baik akan memberikan kebaikan pula kepada suami isteri dalam menjalankan rumah tangganya.

Berdasarkan latar belakang inilah yang menjadi ketertarikan untuk menelaah lebih jauh, khususnya dalam hal "Peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dalam perspektif hukum Islam." Dengan demikian, untuk memecahkan masalah tersebut tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan berikut ini:

Bagaimanakah proses peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana proses peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Dan tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Dan penelitian ini merupakan kategori penelitian dengan menggunakan jenis metode kualitatif, yakni memaparkan secara praktis tentang obyek yang diteliti beserta hasil penelitian penulis dengan terlebih dahulu melakukan analisis dan penetapan nilai, sesuai dengan standar-standar buku dalam jenis deskriptif kualitatif.³ Dan penelitian ini lebih mendekati kesesuaian dengan topik kajian dalam penelitian ini, yakni pendekatan dalam bentuk "pendekatan kualitatif, yang menitik beratkan kepada kegiatan penelitian di lokasi objek dalam melakukan penelitian yang ada, dengan tujuan memperoleh data ilmiah yang bersifat alamiah dan tidak menimbulkan hipotesis yang sifatnya menduga-duga berbagai hal yang menyangkut Peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dalam perspektif hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, sehingga dalam proses pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Pembahasan

1. Proses Peminangan dalam Adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong

Meminang merupakan langkah awal dari suatu pernikahan. hal ini telah disyariatkan oleh Allah sebelum diadakannya akad nikah antara suami dan istri dengan maksud, supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya, agar kedua belah pihak saling kenal-mengenal

³Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 209

terlebih dahulu, sehingga perkawinan yang akan mereka tempuh betul-betul didasarkan pada saling pengertian dan keterusterangan. Melalui peminangan ini, masing-masing pihak bisa saling mengerti kondisi masing-masing, sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya dapat saling menyesuaikan diri sehingga keharmonisan rumah tangga dapat mereka ciptakan dan masing-masing Suku berbeda adatnya dalam proses peminangan tersebut, termasuk proses peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten.

Adapun proses peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong adalah sebagai berikut:

a. *Mombuka tajalang* (Membuka jalan)

Pada tahap pertama ini si laki-laki mencari tahu apakah si perempuan sudah ada yang pinang atau belum, jika belum si laki-laki akan memberikan signal bahwa dia ingin melamar si perempuan, baik dengan kata-kata sindiran maupun tindakan kepada pihak perempuan dan keluarganya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

Adapun langkah pertama dalam proses peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong adalah si laki-laki mencari tahu apakah si perempuan sudah ada yang punya atau tidak, jika belum ada yang punya maka si laki-laki akan memberi tahukan keinginannya untuk meminang si perempuan tapi dengan kata sindiran sehingga ada sinyal kalo si perempuan siap atau mau di pinang sama si laki-laki.⁴

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa proses peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong adalah *mombuka tajalang* (Membuka Jalan) yakni si laki-laki akan memberi tahukan keinginannya untuk meminang si perempuan tapi dengan kata sindiran.

b. *Nalolo tevuiang nombosi* (mencari hari atau bulan yang baik)

Jika dalam membuka jalan di dapati signal yang positif, maka pihak keluarga laki-laki akan melakukan pertemuan untuk membicarakan hari atau bulan yang baik untuk melakukan kunjungan resmi kepihak keluarga perempuan

⁴Sahrin Borahima, Desa Siney Kecamatan tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, wawancara pada tanggal 14 Juli 2016

yang ingin dipinangnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh informan sebagai berikut:

Jika si laki-laki dalam membuka jalan di dapati signal yang positif, maka pihak keluarganya akan musyawarah untuk membicarakan kapan waktu yang baik untuk bertemu keluarga si perempuan yang ingin dipinangnya dan pihak laki-laki kemudian memberitahukan kepada pihak perempuan kapan waktu kunjungan resminya ke keluarga perempuan.⁵

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa proses peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong adalah *Nalolo Tevuiang Nombosi* (Mencari hari atau bulan yang baik) untuk bertemu keluarga si perempuan yang ingin dipinangnya.

c. *Mombuka tejarita* pertama

Setelah disepakati hari penentuan kunjungan maka proses tahapan berikutnya adalah pihak laki-laki datang kerumahnya si perempuan untuk membicarakan lebih jauh rencana peminangan kedua anak mereka, pada proses kunjungan pertama ini dalam lingkungan adat Suku *Tajio* biasanya dilakukan selama tiga malam. Setelah rombongan diterima resmi dalam ruanga utama maka juru bicara yang telah ditetapkan akan mulai mengungkapkan maksud kedatangannya dengan menggunakan bahasa kiasan atau bahasa daerah adat *Tajio*. Pada waktu kedatangan ini, pihak laki-laki mempersiapkan beberapa jenis bahan adat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Masjid Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong sebagai berikut:

Setelah ditentukan hari baiknya selanjutnya pihak laki-laki melakukan kunjungn ke pihak perempuan untuk mombuka tejarita pertama dan dalam tahapan ini pihak laki-laki harus mempersiapkan beberapa jenis bahan adat seperti membawa dua bungkus rokok dan korek api, membawa uang sebagai simbol laki-laki kemampuan laki-laki untuk meminang, sirih dan kapur sirih, gambir dan tembakau.⁶

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa proses peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong adalah mombuka tejarita pertama dan dalam tahapan ini pihak laki-laki

⁵Akrim, Tokoh Masyarakat Desa Siney Kecamatan tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, wawancara pada tanggal 18 Juli 2016

⁶Amrin Lampasio, Imam Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, wawancara pada tanggal 20 Juli 2016

harus mempersiapkan beberapa jenis bahan adat seperti membawa dua bungkus rokok dan korek api, sirih dan kapur sirih, gambir dan tembako.

d. *Tevea nelili* (menaburkan beras kuning)

Tahapan terakhir dalam proses peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong adalah pihak perempuan menyediakan beras kuning kemudian menaburkannya kepada keluarga pihak laki-laki sebagai pertanda bahwa pihak keluarga perempuan telah resmi menerima pinangan pihak laki-laki. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Masrun sebagai berikut:

Tahapan terakhir dalam proses peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong adalah pihak perempuan menaburkan beras kuning kepada keluarga pihak laki-laki sebagai pertanda bahwa pihak keluarga perempuan telah resmi menerima pinangan pihak laki-laki karena pemahaman adat Suku *Tajio* menaburkan beras kuning bermakna agar calon pengganti dijauhkan dari malapetaka, diberi kesehatan, panjang umur samapi pada proses pernikahan.⁷

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa proses peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong yang terakhir adalah pihak perempuan menaburkan beras kuning kepada keluarga pihak laki-laki sebagai pertanda bahwa pihak keluarga perempuan telah resmi menerima pinangan pihak laki-laki.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peminangan dalam Adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong

Dalam hukum Islam, peminangan merupakan suatu langkah pendahuluan dan merupakan proses yuridis yang dibenarkan oleh hukum, yakni memberi jalan bagi seorang laki-laki yang akan memperisterikan seorang wanita melalui prosedur yang layak dan baik menurut pandangan agama dan masyarakat yang dilakukan secara legal serta penuh dengan suasana kekeluargaan karena peminangan merupakan jalan terwujudnya kemaslahatan hidup yang diridhai dan direstui oleh agama. Oleh karena itu agama membenarkan peminangan beserta

⁷Ikkal Kambay, Tokoh Masyarakat Desa Siney Kecamatan tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, wawancara pada tanggal 23 Juli 2016

rangkaianya. Adapun pandangan hukum Islam terhadap peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong adalah sebagai berikut:

- a. Peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong mengandung unsur keimanan

Ditinjau dari ucapan atau lafadz pertama yang diucapkan oleh pihak laki-laki ketika datang kepihak perempuan untuk meminang adalah salam "Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh" maka hal itu berarti mengandung unsur keimanan. ucapan salam dalam ajaran Islam berarti mendoakan kepada sesama muslim yang intinya bermakna semoga Allah swt. memberikan keselamatan dan rahmat kepada semua umatnya. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong hams didahului adanya keyakinan akan adanya Allah swt. sebagai tempat memohon segala sesuatu antara lain keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebagaiman yang dikatakan Djabir sebagai berikut:

Ucapan bismillah dan salam merupakan hal yang pertama kami lakukan dalam memulai diucapkan oleh pihak laki-laki ketika datang kepihak perempuan untuk meminang supaya dalam proses peminangan di ridhoi oleh Alloh Swt dan agar mendapat kemudahan.⁸

Dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwa peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong adalah seseuai dengan Hukum Islam karena dalam pelaksanaan kegiatan adat dimulai dengan salam yang keduanya mengandung unsur keimanan.

- b. Peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong mengandung unsur ibadah

Peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong juga banyak mengandung unsur ibadah, dimana dalam pelaksanaan adat tersebut didasarkan dengan niat ikhlas dan mengharap keridhaan Allah swt. semata-mata di samping pelaksanaannya beritikad atau berniat baik dalam arti bertujuan untuk mencapai kebaikan dunia

⁸As'ad Hj. Saplaha, Kepala Desa Siney Kecamatan tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, wawancara pada tanggal 25 Juli 2016

dan akhirat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong tersebut memberikan doktrin atau ajaran kepada masyarakat khususnya bagi generasi penerus yang mengikuti kegiatannya di masa-masa mendatang agar tidak berbuat segala sesuatu yang tidak didasari nilai ibadah melainkan segala aktifitas harus mengandung nilai ibadah sehingga terhindar dari perbuatan yang sia-sia. Di samping itu, setiap perbuatan termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan adat istiadat harus memiliki tujuan kebajikan yang intinya untuk memperoleh keridhaan Allah swt. Di dalam peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong itu sendiri bertujuan mencapai kebajikan bagi calon mempelai pria dan wanita agar rukun dan bahagia dalam mengarungi kehidupan keluarga dan di jauhkan dari segala bencana yang datang dari langit dan bumi.

Untuk mendukung pernyataan penulis tersebut, maka dalam hal ini penulis juga mengkonfirmasi kepada Masrun petugas pencatat nikah, guna memperoleh informasi tentang tingkat kesesuaian pandangan hukum Islam tentang peminanga dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong , beliau menyatakan bahwa:

Menurut pantauan kami selaku salah seorang yang sering mengikuti seminar bersama tokoh adat dan tokoh agama menyatakan bahwa peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong peminangannya sudah sesuai dengan ajaran hukum agama Islam. Jika ditinjau dari tujuan yang akan dicapainya yaitu untuk kebajikan. Di samping adat tersebut tidak mengandung unsur kemusyrikan dan kemurtadan karena ucapan-ucapan tokoh adat dan doa-doanya mengacu kepada asma Allah dan mengaharap keridhaan-Nya. Sebagai bukti bahwa setiap selesai acara peminangan diakhiri dengan do'a kepada Allah.⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dalam beberapa aspek telah menunjukkan kesesuaian dengan hukum Islam, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai ibadah. Dengan kata lain bahwa di dalam adat peminangan tersebut tidak mengandung unsur

⁹Masrun, Petugas Pencatat Nikah Desa Siney Kecamatan tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, wawancara pada tanggal 27 Juli 2016

kemusyrikan, tidak mengacu kepada kemungkaran dan tidak mengajak kepada pemborosan serta tidak pula mengindikasikan perbuatan kesia-siaan.

c. Peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong mengandung unsur *akhlakul karimah*

Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan terhadap bahwa proses peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, sebagai wujud pendahuluan sebelum dilangsungkan pernikahan yang realisasinya dilakukan di depan pintu masuk dan rombongan pihak laki-laki tidak diperkenankan memasuki rumah pihak perempuan ketika datang meminang sebelum mendapatkan jawaban dari tuan rumah tentang kesediannya dan kesiapannya menerima apa yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini mencerminkan perlakuan manusia yang berakhlakul karimah di mana sebagai tamu tidaklah serta merta memasuki rumah tuan rumah sebelum mengucapkan salam dan memohon izin serta menanyakan perihal kesediannya menerima. Agama Islam itu sendiri melarang kaum muslimin memasuki rumah orang lain kecuali meminta izin terlebih dahulu dan telah diizinkan oleh tuan rumah yang bersangkutan. Sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong sebagai berikut:

Dalam pandangan kami bahwa peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong tidak bertentangan dengan Hukum Islam bahkan didalamnya mengandung unsur akhlakul karimah karna kami sebagai tamu tidaklah serta merta memasuki rumah sebelum mengucapkan salam dan memohon izin kepada tuan rumah serta menanyakan perihal kesediannya menerima kami karna itulah yang diajarkan oleh agama yang kami yakini.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian penulis dan dari semua wawancara yang penulis dapatkan diobyek penelitian, dapat disimpulkan bahwa peminangan dalam adat Suku *Tajio* di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan sesuai dengan hukum Islam.

¹⁰Bahrn Borahima, Tokoh Adat Desa Siney Kecamatan tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, wawancara pada tanggal 29 Juli 2016

C. Penutup

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Proses peminangan dalam adat sukuTajio di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong adalah pertama yaitu *mombukate jalang* membuka jalanya laki-laki akan memberitahukan keinginannya si perempuan tapi dengan kata sindiran, kemudian *nalolo tevulang nombosi* yaitu mencari hari atau bulan yang baik untuk bertemu keluarga si perempuan yang ingin dipinangnya, tahapan selanjutnya *mombuka tejarita* pertama yaitu pihak laki-laki datang kerumahnya si perempuan untuk membicarakan lebih jauh rencana perijodohan dan proses peminangan yang terakhir adalah *teveanelili* yaitu menaburkan beras kuning kepada keluarga pihak laki-laki pertanda bahwa pihak keluarga perempuan telah resmi menerima pinangan pihak laki-laki. Dan adapun pandangan hukum Islam terhadap peminangan adat Tajio di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong adaiah tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan sesuai dengan hukum Islam karena dalam peminangan dalam adat Suku Tajio di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong mengandung unsur. Keimanan unsur ibadah dan mengandung unsur *akhlakul karimah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya (Mushaf Fatimah)*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.
- A1-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta : Pustaka Amanti, 2002.
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz J, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1995
- Ahmad Nada, Abu, *al-Khitbah Ahkam wal Adab*, Solo: Kiswah Media, 2010.
- A'la al-Maududi, Abul, *Kawin dan Cerai Menurut Islam, Terjemahan Achmad Rais*, Jakarta Gema Insani Press, 1995.
- A'la al-Maududi,Abul, *Kawin dan Cerai Menurut Islam, Terjemahan Achmad Rais*, Jakarta Gema Insani Press, 1995.

- Al-Habsy, Baqir, Muhammad, *Fikih Praktis Menurut Al-Quran, Sunnah dan Pendapat Ulama, Buku Kedua seputar Pernikahn dan Woman*, Bandung : Mizan, 2002.
- Al-Qalyubi, Syihabuddin, *Mubin fi Ahkamil Khitbah wal Khatibin*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Keluasan Dan Keluesan Hukum Islam*, Semarang : Bina Utama, 1999.
- Anhari, Maskur, *Ushul Fiqh*, Surabaya : CV. Smart, 2008.
- An-Nawawi, *Raudatut Talibin wa 'Umdatul Muftin*, Juz 7, Beirut : al-Maktab allslamiy, 1991
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- As-Subki Amzah, Ali Yususf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta : Galia Indonesia, 2010.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta UII Press, 1999.
- Az-Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, Damaskus: Dar al Fikri, 1997.
- Bahreisy, Salim, dan Abdullah Bahreisy, *Tarjemah Al-Qur'an al-Karim*, Surabaya : Sahabat Ilmu, 2003.
- Hadi Mufaat, Ahmad, *Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, Semarang: Duta Grafika, 1992.
- Hamid, Zahir, *Peminangan Menurut Hukum Islam*, Bandung : Bina Cipta, 1986.
- Hasan Khoiil, Rasyad, *Tarikh Tasryi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2009.
- Kurdi, Moh. Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008.
- Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mahfoedz, Salmah, *Proses Tata Cara Pernikahan Yang Islami*, Bandung : Bina Cipta, 1986
- Mahfoedz, Salmah, *Proses Tata Cara Pernikahan Yang Islami*, Bandung : Bina Cipta, 1986.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: kalam Mulia, 2001.
- Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ritonga, Rahman, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ikhtiar Baru, 1997.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, juz 2, Beirut : Dar ibn 'Assasah, 2005.
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah*, Bandung : PT Al Ma'arif. Bandung, 1980.
- Saebani, Ahmad, *Fiqh Munakahat*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009.
- Sati, Pakit, *Panduan Lengkap Pernikahan*. Semarang : Bening, 2011.
- Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Kencana, 2008.
- Tihami, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 1995.